



**P U T U S A N**

**Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWI DDI Majene, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Rangas secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Soreang selama 2 tahun 11 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Rangas selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
  - d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun Soreang;
  - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
  - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 bulan;
  - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016, Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat :

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi Pertama, **MOTHER**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Rangas secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Soreang selama 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun pernah 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dalam kamar di rumah saksi;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tinggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli sebagaimana suami isteri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;
- Saksi Kedua, **BROTHERS IN LAW**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ipar. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Rangas secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Soreang selama 2 tahun 11 bulan;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada malam hari di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tinggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli sebagaimana suami isteri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Januari 2013 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat puncaknya awal Maret 2016 karena sikap Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun Soreang sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar sedang saksi II pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak saling perduli sebagaimana suami isteri, pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak saling peduli sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Ramli, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Ramli, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 195.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- ±

Jumlah : Rp. 286.000,-

(*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)